

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
Provinsi Bengkulu
Nomor : 188.4/41/DPMPTSP/2022
Tanggal : 09 Mei 2022

SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Surat Izin Sewa Pakai Tanah Pemerintah Provinsi (ISPTPP) Bantaran Sungai

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Sungai.2. Peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai dan batas sungai4. Surat keputusan Gubernur Bengkulu nomor 13 tahun 20135. Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan pemerintah provinsi Bengkulu kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan2. NIB3. Peta Situasi dan Lokasi sketsa gambar detail yang lokasi yang di mohon4. Foto lokasi skala detail5. Pengisian form pemakaian tanah pengairan bagi yang memanfaatkan tanah pemerintah6. Surat pernyataan bermaterai tentang kesanggupan membayar pajak dan retribusi perizinan serta ketentuan lain sesuai yang ditetapkan dalam surat izin7. Foto copy KTP dan NPWP8. Salinan akta pendirian dan salinan izin usaha9. Bukti Lunas pembayaran retribusi perizinan untuk izin perpanjangan10. Foto Copy izin lama bagi yang perpanjangan11. Surat rekomendasi teknik dan balai besar wilayah sungai/perum jasa tirta12. Surat pertimbangan dari UPT PSAWS setempat13. Surat pertimbangan dari BAPPEDA Provinsi Bengkulu terkait kawasan yang berada pada pengendalian ketat14. Izin lingkungan
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon datang ke DPMPTSP Provinsi Bengkulu2. Pemohon mendaftar di Website www.dpmptsp.bengkuluprov.go.id3. Tersedia Mekanisme perizinan dan Non perizinan,

4	Waktu penyelesaian	14 (Empat Belas) hari kerja.
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Loket, Laptop, ATK, Printer , Telpon, meja , Kursi , Database,, Ruang rapat, Tim Teknis, Ruang Tunggu, Jaringan Aplikasi/ Sofware
8	Kompetensi Pelaksana	1. Karyawan/I yang memahami tentang Izin dan Non Izin 2. Tim Teknis Perizinan pada SKPD terkait.
9	Pengawasan Internal	1. Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Fungsional Analis Kebijakan Madya/ Koordinator Perizinan III
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	1. Tersedia kotak pengaduan dan kotak saran , diproses oleh Bidang pengaduan. 2. Telepon/Fax : (0736) 22044 dan Website : www.dpmptspbengkuluprov.go.id 3. Email bidpengaduandpmtsp@gmail.com dan SMS Center 081919356000
11	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) orang
12	Jumlah Pelayanan	Komitmen berdasarkan SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Perizinan dan Non Perizinan diproses dan dikeluarkan sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang berlaku
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Hasil Survey kepuasan masyarakat dari Responden 2. Rapat Rutin yang dilaksanakan setiap bulan
15	Hub Kerja terkait	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

2. Surat Izin Sewa Pakai Tanah (ISPT)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 2. Peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 3. Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan pemerintah provinsi Bengkulu kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan pemakaian tanah untuk utilitas 2. NIB 3. Identitas Perusahaan 4. Pekerjaan / Jabatan 5. Lokasi Kegiatan 6. Rencana Kegiatan 7. Surat Pernyataan Pemakaian Tanah untuk Utilitas 8. Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan 9. Surat persetujuan rekomendasi dari pemerintah Kabupaten / Kota bila mengenai bangunan perlengkapan jalan milik pemerintah kabupaten / Kota 10. Gambar lokasi rencana pemasangan 11. Rekapitulasi hasil survey bersama 12. jadwal pelaksana 13 Izin lingkungan
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke DPMPSTSP Provinsi Bengkulu 2. Pemohon mendaftar di Website www.dpmptsp.bengkuluprov.go.id 3. Tersedia Mekanisme perizinan dan Non perizinan,
4	Waktu penyelesaian	14 (Empat Belas) hari kerja.
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Loket, Laptop, ATK, Printer , Telpon, meja , Kursi , Database,, Ruang rapat, Tim Teknis, Ruang Tunggu, Jaringan Aplikasi/ Sofware
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karyawan/I yang memahami tentang Izin dan Non Izin 2. Tem Teknis Perizinan pada SKPD terkait.
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala DPMPSTSP Provinsi Bengkulu 2. Fungsional Analis Kebijakan Madya/ Koordinator Perizinan III
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia kotak pengaduan dan kotak saran , diproses oleh Bidang pengaduan. 2. Telepon/Fax : (0736) 22044 dan Website : www.dpmptspbengkuluprov.go.id 3. Email bidpengaduandpmptsp@gmail.com dan SMS Center 081919356000

11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jumlah Pelayanan	Komitmen berdasarkan SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Perizinan dan Non Perizinan diproses dan dikeluarkan sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang berlaku
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1.Hasil Survey kepuasan masyarakat dari Responden 2.Rapat Rutin yang dilaksanakan setiap bulan
15	Hub Kerja terkait	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

3. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) Permukaan pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi.

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Irigasi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Irigasi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai 5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup. 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana usaha dan / atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup 9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Irigasi 10. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 29 Tahun 2013 tentang Kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Bengkulu 11. Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan pemerintah provinsi Bengkulu kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohon. 2. NIB 3. Peta situasi dan lokasi sketsa gambar detail lokasi yang dimohon 4. Foto lokasi detail 5. Pengisina form pemakaian tanah pengairan bagi yang memanfaatkan tanah pemerintah 6. Surat pernyataan bermaterai tentang kesanggupan membayar pajak dan retribusi perizinan serta ketentuan lain sesuai yang ditetapkan dalam surat izin 7. Foto copy KTP dan NPWP 8. Salinan skta pendirian dan salinan izin usaha 9. Bukti lunas pembayaran retribusi perizinan untuk izin perpanjangan

		<ul style="list-style-type: none"> 10. Foto copy izin lama bagi bagi yang perpanjangan 11. Foto copy surat persetujuan AMDAL/UKL-RPL/SPPL sesuai besaran dampak lingkungan 12. Permohonan perhitungan kebutuhan air yang diperlukan 13. Surat pernyataan dari masyarakat yang diketahui oleh Kades/camat 14. Surat persetujuan dari Kades dan Camat 15. Spesifikasi teknis bangunan 16. Izin lingkungan
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Pemohon mendaftar di Website www.dpmptsp.bengkuluprov.go.id 3. Tersedia Mekanisme perizinan dan Non perizinan,
4	Waktu penyelesaian	14 (Empat Belas) hari kerja
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Loket, Laptop, ATK, Printer , Telpon, meja , Kursi , Database,, Ruang rapat, Tim Teknis, Ruang Tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Karyawan/l yang memahami tentang Izin dan Non Izin 2. Tim Teknis Perizinan pada OPD terkait.
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Fungsional Analis Kebijakan Madya / Koordinator Perizinan III
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tersedia kotak pengaduan dan kotak saran , diproses oleh Bidang pengaduan. 2. Telepon/Fax : (0736) 22044 dan Website : www.dpmptspbengkuluprov.go.id 3. Email bidpengaduandpmptsp@gmail.com dan SMS Center 082375117671
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jumlah Pelayanan	Komitmen berdasarkan SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Perizinan dan Non Perizinan diproses dan dikeluarkan sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang berlaku
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Hasil Survey kepuasan masyarakat dari Responden 2. Rapat Rutin yang dilaksanakan setiap bulan
15	Hub Kerja terkait	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

4. Izin Pembongkaran, Pemanfaatan, Pengubahan dan / atau Pembongkaran bangunan dan/atau Saluran Irigasi pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder Dalam Daerah Irigasi Lintas Kabupaten / Kota dan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 2. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Irigasi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai 5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai 6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 390/KPTS/ M/ 2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upayah Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup 10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Irigasi 11. Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan pemerintah provinsi Bengkulu kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu

2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. NIB 3. Peta Situasi dan Lokasi Sketsa Gambar Detail Lokasi Yang di Mohon 4. Foto Lokasi Skala Detail 5. Pengisian Form Pemakaian Tanah Pengairan Bagi Yang Memanfaatkan Tanah Pemerintah 6. Surat Pernyataan Bermaterai Tentang Kesanggupan Membayar Pajak dan Retribusi Perizinan Serta Ketentuan Lain Sesuai Yang ditetapkan Dalam Surat Izin 7. Foto Copy KTP dan NPWP 8. Salinan Akta pendirian dan Salinan Izin Usaha 9. Bukti Lunas pembayaran Retribusi Perizinan Untuk izin Perpanjangann 10. Foto Copy Izin Lama Bagi bagi yang perpanjangan 11. Surat rekomendasi teknis dari balai besar wilayah sungai/perum jasa tirta 12. Surat pertimbangan dari UPT PSAW setempat 13. Surat pertimbangan dari BAPPEDA Provinsi Bengkulu terkait kawasan yang berada pada pengendalian ketat 14. Perhitungan kebutuhan air yang diperlukan 15. Izin Lingkungan
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Pemohon mendaftar di Website www.dpmptsp.bengkuluprov.go.id 3. Tersedia Mekanisme perizinan dan Non perizinan,
4	Waktu penyelesaian	14 (Empat Belas) hari kerja.
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Loket, Laptop, ATK, Printer , Telpon, meja , Kursi , Database,, Ruang rapat, Tim Teknis, Ruang Tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karyawan/I yang memahami tentang Izin dan Non Izin 2. Tem Teknis Perizinan pada SKPD terkait.
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Fungsional Analis Kebijakan Madya/ Koordinator Perizinan III
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia kotak pengaduan dan kotak saran , diproses oleh Bidang pengaduan. 2. Telepon/Fax : (0736) 22044 dan Website : www.dpmptspbengkuluprov.go.id 3. Email bidpengaduandpmptsp@gmail.com dan SMS Center 081919356000
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jumlah Pelayanan	Komitmen berdasarkan SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Perizinan dan Non Perizinan diproses dan dikeluarkan sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang berlaku
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Survey kepuasan masyarakat dari Responden 2. Rapat Rutin yang dilaksanakan setiap bulan
15	Hub Kerja terkait	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

5. Izin Atas Penyediaan Peruntukan, Penggunaan dan Pengusahaan Sumber daya Air Pada Sungai Kewenangan Provinsi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Irigasi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai 5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai 6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Staus Daerah Irigasi yang Pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang jenis rencana usah dan/kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan Hidup 10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 04 Tahun 2013 tentang irigasi 11. Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan pemerintah provinsi Bengkulu kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. NIB 3. Peta situasi dan lokasi gambar detail yang dimohon 4. Foto lokasi skala detail 5. Pengisian form pemakaian tanah pengairan bagi yang memanfaatkan tanah pemerintah 6. Retribusi perizinan serta ketentuan lain sesuai yang ditetapkan dalam surat izin 7. Foto copy KTP dan NPWP 8. Salinan akta pendirian dan salinan izin usaha 9. Bukti lunas pembayaran retribusi perizinan untuk izin perpanjangan 10. Foto copy izin lama bagi yang perpanjangan 11. Surat rekomendasi teknis dari balai besar wilayah sungai/perum jasa tirta 12. Surat pertimbangan dari UPT PSAWS setempat 13. Surat pertimbangan dari BAPPEDA Provinsi Bengkulu terkait kawasan yang berada pada pengendalian ketat

		14. Perhitungan kebutuhan air yang di perlukan 15. Izin lingkungan
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang ke DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Pemohon mendaftar di Website www.dpmptsp.bengkuluprov.go.id 3. Tersedia Mekanisme perizinan dan Non perizinan,
4	Waktu penyelesaian	14 (Empat Belas) hari kerja.
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Loket, Laptop, ATK, Printer , Telpon, meja , Kursi , Database,, Ruang rapat, Tim Teknis, Ruang Tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software
8	Kompetensi Pelaksana	1. Karyawan/I yang memahami tentang Izin dan Non Izin 2. Tim Teknis Perizinan pada OPD terkait.
9	Pengawasan Internal	1. Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Fungsional Analis Kebijakan Madya / Koordinator Perizinan III.
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	1. Tersedia kotak pengaduan dan kotak saran , diproses oleh Bidang pengaduan. 2. Telepon/Fax : (0736) 22044 dan Website : www.dpmptspbengkuluprov.go.id 3. Email bidpengaduandpmptsp@gmail.com dan SMS Center 081919356000
11	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) orang
12	Jumlah Pelayanan	Komitmen berdasarkan SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Perizinan dan Non Perizinan diproses dan dikeluarkan sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang berlaku
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Hasil Survey kepuasan masyarakat dari Responden 2. Rapat Rutin yang dilaksanakan setiap bulan
15	Hub Kerja terkait	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

6. Izin Galian Pipa PDAM Yang Terkena Jalan Provinsi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Pusat 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah kabupaten/ Kota 4. Peraturan pemetinyah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/2010 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan 6. Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan pemerintah provinsi Bengkulu kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. NIB 3. Foto copy identitas diri (KTP/SIM) Kepala Kantor Cabang 4. Peta Lokasi penggelaran jaringan pipa 5. Rekomendasi dari pemerintahan Kabupaten/Kota setempat 6. Surat pernyataan bersedia memperbaiki jalan ke kondisi semula 7. Surat kuasa bermaterai cukup, bila pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan 8. Izin Lingkungan
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Pemohon mendaftar di Website www.dpmptsp.bengkuluprov.go.id 3. Tersedia Mekanisme perizinan dan Non perizinan,
4	Waktu penyelesaian	14 (Empat belas) hari kerja.
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Loket, Laptop, ATK, Printer , Telpon, meja , Kursi , Database,, Ruang rapat, Tim Teknis, Ruang Tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karyawan/I yang memahami tentang Izin dan Non Izin 2. Tim Teknis Perizinan pada OPD terkait.
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Fungsional Analis Kebijakan Madya / Koordinator Perizinan III.

10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia kotak pengaduan dan kotak saran , diproses oleh Bidang pengaduan. 2. Telepon/Fax : (0736) 22044 dan Website : www.dpmptspbengkuluprov.go.id 3. Email bidpengaduandpmtsp@gmail.com dan SMS Center 081919356000
11	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) orang
12	Jumlah Pelayanan	Komitmen berdasarkan SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Perizinan dan Non Perizinan diproses dan dikeluarkan sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang berlaku
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Survey kepuasan masyarakat dari Responden 2. Rapat Rutin yang dilaksanakan setiap bulan
15	Hub Kerja terkait	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

7. Izin Penyelenggaraan dan Pengelolaan Persampahan Lintas Kab/Kota Daerah Persampahan Kewenangan Provinsi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman standarisasi nasional Nomor 08 Tahun 2007 Tanggal 27 April 2006 2. SNI 3242:2008, Pengelolaan Sampah di Pemukiman 3. SNI 03-3242-1994, tata cara Pengelolaan Sampah di Pemukiman 4. SNI 19-2454-2002, tata cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan 5. Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan pemerintah provinsi Bengkulu kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan dari yang menggunakan 2. NIB 3. Penetapan lokasi dan tanah untuk TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah 4. Izin Lingkungan
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Pemohon mendaftar di Website www.dpmptsp.bengkuluprov.go.id 3. Tersedia Mekanisme perizinan dan Non perizinan,
4	Waktu penyelesaian	14 (Empat belas) hari kerja.
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Loket, Laptop, ATK, Printer , Telpon, meja , Kursi , Database,, Ruang rapat, Tim Teknis, Ruang Tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software
8	Kompetensi Pelaksana	1. Karyawan/l yang memahami tentang Izin dan Non Izin

		2. Tim Teknis Perizinan pada OPD terkait.
9	Pengawasan Internal	1. Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Fungsional Analis Kebijakan Madya / Koordinator Perizinan III.
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	1. Tersedia kotak pengaduan dan kotak saran , diproses oleh Bidang pengaduan. 2. Telepon/Fax : (0736) 22044 dan Website : www.dpmptspbengkuluprov.go.id 3. Email bidpengaduandpmtsp@gmail.com dan SMS Center 081919356000
11	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) orang
12	Jumlah Pelayanan	Komitmen berdasarkan SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Perizinan dan Non Perizinan diproses dan dikeluarkan sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang berlaku
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Hasil Survey kepuasan masyarakat dari Responden 2. Rapat Rutin yang dilaksanakan setiap bulan
15	Hub Kerja terkait	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

8. Izin Lokasi Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) Lintas Kabupaten Kota Daerah atau Kewenangan Provinsi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 Tentang Kawasan Siap Bangunan dan Lingkungan Siap Bangunan yang Berdiri Sendiri. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perumahan Pemukiman 3. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 2 4. Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan pemerintah provinsi Bengkulu kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu
2	Persyaratan	1. Surat Permohonan 2. NIB 3. Surat Izin AMDAL 4. Izin Lingkungan
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang ke DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Pemohon mendaftar di Website www.dpmptspbengkuluprov.go.id 3. Tersedia Mekanisme perizinan dan Non perizinan,
4	Waktu penyelesaian	14 (Empat belas) hari kerja.
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Loket, Laptop, ATK, Printer , Telpon, meja , Kursi , Database,, Ruang rapat, Tim Teknis, Ruang Tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software
8	Kompetensi Pelaksana	1. Karyawan/l yang memahami tentang Izin dan Non Izin

		2. Tim Teknis Perizinan pada OPD terkait.
9	Pengawasan Internal	1. Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Fungsional Analis Kebijakan Madya / Koordinator Perizinan III.
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	1. Tersedia kotak pengaduan dan kotak saran , diproses oleh Bidang pengaduan. 2. Telepon/Fax : (0736) 22044 dan Website : www.dpmptspbengkuluprov.go.id 3. Email bidpengaduandpmtsp@gmail.com dan SMS Center 081919356000
11	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) orang
12	Jumlah Pelayanan	Komitmen berdasarkan SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Perizinan dan Non Perizinan diproses dan dikeluarkan sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang berlaku
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Hasil Survey kepuasan masyarakat dari Responden 2. Rapat Rutin yang dilaksanakan setiap bulan
15	Hub Kerja terkait	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 09 Mei 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU



KARMAWANTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196901271992031002